



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Penanaman Modal/investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, perlu dilakukan upaya penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendukung terwujudnya investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pindu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 47);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di Daerah.
6. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
8. Pembebasan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pembebasan Pajak adalah pemberian kebebasan kepada wajib pajak untuk tidak memungut dan tidak menyetorkan Pajak Daerah.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pembebasan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pembebasan Retribusi adalah pemberian kebebasan kepada wajib retribusi untuk tidak memungut dan tidak menyetorkan Retribusi Daerah.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
17. Tim Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

## Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal sesuai kewenangannya.

### Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan prinsip :
  - a. kepastian hukum;
  - b. kesetaraan;
  - c. transparansi;
  - d. akuntabilitas; dan
  - e. efektif dan efisien.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal;
- (3) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perlakuan yang sama terhadap Penanam Modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu;
- (4) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan;
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal; dan
- (6) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

## BAB II

### KRITERIA, JENIS USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria

### Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal berdasarkan hasil penilaian atas kriteria berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, atau Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

#### Pasal 5

- (1) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berlaku bagi badan usaha atau Penanam Modal yang menimbulkan dampak pengganda di Daerah.
- (2) Kriteria menyerap tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah menyerap banyak tenaga kerja lokal yang merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.
- (3) Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.
- (4) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.
- (5) Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.
- (6) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berlaku bagi Penanam Modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan, dan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.
- (7) Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

- (8) Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i berlaku bagi Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
  - b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
  - c. memperkenalkan teknologi baru; dan
  - d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.
- (9) Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.
- (10) Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.
- (11) Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l berlaku bagi Penanam Modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.
- (12) Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kriteria program nasional dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya berada dalam kawasan khusus.
- (13) Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya memproduksi barang-barang bernilai ekspor tinggi.

## Bagian Kedua

### Jenis Usaha

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;

- f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan potensi Daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat;
  - h. usaha sektor pariwisata prioritas pembangunan objek wisata; dan/atau
  - i. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain usaha yang berada di Daerah tertinggal dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Usaha sektor pariwisata prioritas pembangunan objek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h antara lain yang membangun objek wisata baru.

### BAB III

#### BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN, JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

##### Bagian Kesatu

##### Bentuk Insentif dan Kemudahan

##### Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
  - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;

- d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam bentuk pengurangan atau keringanan Pajak atau Retribusi lainnya sesuai dengan kepentingan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) Pemberian Insentif dalam bentuk pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa fasilitasi penyertaan Modal dan aset, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian insentif untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, sampai dengan huruf f digunakan kriteria usaha mikro yaitu memiliki Modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pemberian Insentif dalam bentuk fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e yaitu pemberian pelatihan untuk peningkatan keterampilan teknis bagi pelaku usaha.

#### Pasal 9

Dalam hal Pemberian Insentif berbentuk Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi pembangunan objek wisata baru;
- b. bagi bangunan yang akan digunakan sebagai tempat usaha perdana dengan penyerapan tenaga kerja yang besar yakni apabila mampu menyerap 500 (lima ratus) orang tenaga kerja baru atau lebih;
- c. bagi rumah tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan/atau
- d. bagi bangunan rumah tinggal tunggal dengan luasan lantai bangunan paling luas 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi) dan digunakan sebagai tempat usaha untuk kegiatan memproduksi barang dengan klasifikasi Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Dalam hal Pemberian Insentif berbentuk Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan/atau Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi pembangunan objek wisata baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berlaku ketentuan:

- a. bagi pembangunan objek wisata baru milik Desa atau milik Badan Usaha Milik Desa yang menggunakan aset tanah milik Desa; dan
- b. tidak berlaku bagi pembangunan penyedia akomodasi seperti hotel, penginapan, losmen, hostel, villa, motel dan pondok tamu (*guesthouse*), dan sejenisnya.

#### Pasal 11

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi, antara lain :
  - a. peta potensi ekonomi Daerah; dan
  - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten.

- (2) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yaitu bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang sesuai dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diarahkan kepada:
  - a. penyediaan data dan informasi terkait lahan dan/atau lokasi berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
  - b. pemanfaatan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan jalan dan jembatan guna penyediaan proyek investasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. tanah Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan proyek investasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian Kemudahan dalam bentuk bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berupa bimbingan teknis dan/atau pelatihan kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi.
- (5) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).
- (6) Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f yaitu bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membuka dan memperluas jaringan usaha dan pasar bagi produk usaha.
- (7) Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan investasi langsung konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g hanya dapat berlaku di Kawasan Industri.
- (8) Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan investasi di Kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, antara lain Kawasan strategis sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (9) Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i dapat berupa :
  - a. kemudahan layanan investasi berlaku bagi Penanam Modal yang akan menanamkan modalnya untuk pembangunan objek wisata baru; dan/atau
  - b. kemudahan layanan investasi berlaku bagi kegiatan usaha perdana dengan penyerapan tenaga kerja yang besar yakni apabila mampu menyerap 500 (lima ratus) orang tenaga kerja baru atau lebih.

- (10) Layanan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dan ayat 10 merupakan layanan perizinan dan non perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha dan dilakukan oleh Tim dengan cara mendatangi langsung objek pelayanan.
- (11) Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Mal Pelayanan Publik dalam melakukan sertifikasi dan standarisasi produk pada Kementerian/Lembaga Pemerintah yang berwenang.
- (12) Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k, antara lain:
  - a. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan/atau
  - b. penyediaan Balai Latihan Kerja bagi keterampilan tertentu.
- (13) Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l, antara lain:
  - a. mempertemukan dengan penyedia bahan baku; dan/atau
  - b. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti.
- (14) Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf m yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan dan/atau mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan tertentu pada kegiatan pameran dan pertemuan bisnis yang diikuti oleh Pemerintah Daerah di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

## Bagian Kedua

### Jangka Waktu dan Frekuensi

#### Pasal 12

- (1) Jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif Penanaman Modal dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya bagi Penanam Modal baru, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan bagi Penanam Modal lama.
- (2) Jangka waktu dan frekuensi Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dapat diberikan paling banyak 5 (lima) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya bagi Penanam Modal baru, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali per 5 (lima) tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi bagi Penanam Modal lama.

- (3) Jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif Penanaman Modal berbentuk pengurangan, keringanan dan/atau Pembebasan Pajak dan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi hanya diberikan paling banyak 1 (satu) kali bagi Penanam Modal baru dan Penanam Modal lama;
- (4) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

## BAB IV

### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi, urusan, atau kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal.

#### Bagian Kedua

##### Permohonan

##### Pasal 14

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Penanam Modal yang ingin mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah.

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
1. lingkup usaha;
  2. kinerja manajemen; dan
  3. perkembangan usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri *self assessment* (penilaian mandiri) atas variabel penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal permohonan diajukan oleh Usaha Mikro dan Koperasi selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b juga memuat kebutuhan insentif dan kemudahan yang diperlukan.
- (5) Untuk menentukan usulan bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang hendak dimohonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan fasilitasi konsultasi.

### Bagian Ketiga

#### Verifikasi dan Penilaian

##### Pasal 15

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal diverifikasi oleh Tim.
- (2) Bupati menetapkan Tim kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi urusan Penanaman Modal.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
  - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal;
  - d. menetapkan urutan Penanam Modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal;
  - e. menetapkan bentuk dan besaran Insentif yang akan diberikan;

- f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima Insentif dan/atau penerima Kemudahan Penanaman Modal; dan
- g. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

#### Bagian Keempat

#### Mekanisme Pemberian

#### Pasal 16

- (1) Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal diverifikasi oleh Tim dalam suatu rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterimanya permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (3) Tim dapat melakukan kunjungan ke lokasi usaha yang dimohonkan untuk pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Tim melakukan verifikasi terhadap usulan Penanam Modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (5) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.
- (6) Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan Penanam Modal yang akan mendapat Insentif dan/atau Kemudahan.
- (7) Format penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Hasil koordinasi dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar dan rekomendasi dalam menetapkan Penanam Modal yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (9) Bupati menetapkan Penanam Modal yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim dengan Keputusan Bupati.
- (10) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi dasar Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan tugas, fungsi, urusan, atau kewenangan terkait bentuk Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

- (11) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit memuat:
- a. nama;
  - b. alamat pemohon;
  - c. bidang usaha atau kegiatan investasi;
  - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
  - e. jangka waktu insentif dan/atau kemudahan; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (12) Format Rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima

#### Standar Operasional Prosedur

#### Pasal 17

- (1) Standar Operasional Prosedur Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Standar Operasional Prosedur Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

### PELAPORAN DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu

#### Pelaporan

#### Pasal 18

- (1) Penanam Modal yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penanam Modal sesuai dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Evaluasi

#### Pasal 19

- (1) Bupati melalui Tim melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan yang telah diberikan kepada Penanam Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan atas dasar:
  - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal; dan/atau
  - b. kunjungan ke lokasi usaha penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 20

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Dalam hal terdapat pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung yang pada saat peraturan ini ditetapkan belum terbit Surat Ketetapan Retribusi Daerah, dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ketentuan Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Keputusan Bupati mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan yang sudah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis jangka waktunya atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bupati dimaksud dan selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 53.



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 53 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  
DI DAERAH

A. BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

| NO. | BENTUK INSENTIF                                                                         | FASILITATOR PEMBERI INSENTIF        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | Pengurangan atau keringanan Pajak, Bumi, dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); | BAPENDA                             |
| 2.  | Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Bangunan Gedung (PBG);               | DINAS PU, DPMPTSP, BAPENDA          |
| 3.  | Pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah;                 | DINAKERKOP UKM                      |
| 4.  | Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah;     | DINAKERKOP UKM, BAPPEDA LITBANG     |
| 5.  | Bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau    | DINAKERKOP UKM                      |
| 6.  | Bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah.                    | DINAKERKOP UKM                      |
|     |                                                                                         |                                     |
| NO. | BENTUK KEMUDAHAN                                                                        | FASILITATOR PEMBERI KEMUDAHAN       |
| 1.  | Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;                                  | BAPPEDA LITBANG, DINPERKIM, DPMPTSP |
| 2.  | Penyediaan sarana dan prasarana;                                                        | DINAS PU                            |
| 3.  | Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;                                                | BAPPEDA LITBANG, DINPERKIM, BKAD    |
| 4.  | Pemberian bantuan teknis;                                                               | DINAKERKOP UKM                      |

|     |                                                                                                                                      |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5.  | Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;                                              | DPMPTSP        |
| 6.  | Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;                                                                                            | DINPERINDAG    |
| 7.  | Kemudahan investasi langsung konstruksi;                                                                                             | -              |
| 8.  | Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah; | -              |
| 9.  | Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;                                                                            | DPMPTSP        |
| 10. | Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;                                 | -              |
| 11. | Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;                                                                                | DINAKERKOP UKM |
| 12. | Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau                                                                                         | DINPERINDAG    |
| 13. | Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.                                                                                  | DINPERINDAG    |

## B. FORMAT PENILAIAN

### 1. VARIABEL PENILAIAN

| NO. | VARIABEL                                              | INDIKATOR                                                                                                          | PARAMETER                                                                     | NILAI |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.  | Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat | Penanam Modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha | a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK             | 1     |
|     |                                                       |                                                                                                                    | b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK         | 2     |
|     |                                                       |                                                                                                                    | c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK              | 3     |
| 2.  | Penyerapan Tenaga Kerja                               | Penggunaan tenaga kerja yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya                                                | a. Ada penyerapan tenaga kerja berpendidikan dasar (SD/SMP)                   | 1     |
|     |                                                       |                                                                                                                    | b. Ada penyerapan tenaga kerja berpendidikan menengah (SMA/SMK)               | 2     |
|     |                                                       |                                                                                                                    | c. Ada penyerapan tenaga kerja berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi/Sarjana) | 3     |

| No | Variabel                                         | Indikator                                                                                                                                                                        | Parameter                                                                                                             | Nilai |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3. | Penggunaan Sebagian Besar Sumber Daya Lokal      | Penanam Modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya                              | a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%  | 1     |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                  | b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10% - 30% | 2     |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                  | c. Rasio biaya total bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%   | 3     |
| 4. | Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik | Penanam Modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin                                                                                  | a. Belum ada kontribusi dana CSR                                                                                      | 1     |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                  | b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2 %/ Tahun dari keuntungan bersihnya                                               | 2     |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                  | c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2% / Tahun dari Keuntungan bersihnya                                                | 3     |
| 5. | Kontribusi Terhadap Peningkatan PDRB             | Peningkatan total produksi Penanam Modal baik perkiraan maupun realisasinya                                                                                                      | a. Pertumbuhan nilai total produksi Penanam Modal meningkat rata-rata kurang 5% per tahunnya                          | 1     |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                  | b. Nilai total produksi Penanam Modal meningkat antara 5% - 10% /Tahun                                                | 2     |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                  | c. Nilai total produksi Penanam Modal meningkat lebih dari 10% / Tahun                                                | 3     |
| 6. | Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan          | Badan usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan | a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL                                                                         | 1     |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                  | b. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)                  | 2     |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                  | c. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)                          | 3     |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |   |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 7. | Pembangunan Infrastruktur | Penanam Modal yang mendukung pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat                                                                                                                                                                   | a. Penanam Modal yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM                                                                                                                         | 1 |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD                                                                                            | 2 |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM dengan pembiayaan penuh dari Penanam Modal                                                                                   | 3 |
| 8. | Melakukan Alih Teknologi  | Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Penanam Modal                                                                                                              | a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat                                                                                                                          | 1 |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD                                                                                                          | 2 |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Penanam Modal                                                                                         | 3 |
| 9. | Melakukan Industri Pionir | Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah | a. Usaha Penanam Modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan Daerah (PUD) | 1 |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan ke depan dan ke belakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan Daerah (PUD)    | 2 |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan Daerah (PUD)           | 3 |

|     |                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 10. | Melaksanakan Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi                                    | Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah                            | a. Tidak ada kegiatan litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan Daerah (PUD)                                                               | 1 |
|     |                                                                                               |                                                                                                                                               | b. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan Daerah (PUD)                                                            | 2 |
|     |                                                                                               |                                                                                                                                               | c. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan Daerah (PUD)                                                        | 3 |
| 11. | Bermitra dengan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah, atau Koperasi                                  | Melakukan kemitraan dengan pengusaha Mikro, Kecil, Menengah, atau Koperasi                                                                    | a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan secara fungsional                                                                                                        | 1 |
|     |                                                                                               |                                                                                                                                               | b. Penanam Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja                                                                                   | 2 |
|     |                                                                                               |                                                                                                                                               | c. Penanam Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja dan pemasaran hasil                                                               | 3 |
| 12. | Industri yang Menggunakan Barang Modal, Mesin, atau Peralatan yang Diproduksi di Dalam Negeri | Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri                     | a. Penanam Modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri                                                               | 1 |
|     |                                                                                               |                                                                                                                                               | b. Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri kurang dari 50%                                                     | 2 |
|     |                                                                                               |                                                                                                                                               | c. Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri lebih dari 50%                                                      | 3 |
| 13. | Merupakan Kegiatan Usaha Sesuai Program Prioritas Nasional dan/atau Daerah                    | Badan usaha/investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan: rencana tata ruang Daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh | a. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh | 1 |
|     |                                                                                               |                                                                                                                                               | b. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh      | 2 |
|     |                                                                                               |                                                                                                                                               | c. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMS/Renstra SKPD, dan berlokasi di Kawasan strategis cepat tumbuh                 | 3 |

|     |                     |                                                                                                             |                                                                                                  |   |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 14. | Berorientasi Ekspor | Badan usaha/investor yang usahanya memproduksi barang-barang produk lokal yang memiliki nilai ekspor tinggi | a. Pemasaran barang hasil produksi masih dipasarkan di pasar lokal kurang dari 50%               | 1 |
|     |                     |                                                                                                             | b. Pemasaran barang hasil produksi sudah dipasarkan di pasaran nasional sampai dengan 50%        | 2 |
|     |                     |                                                                                                             | c. Pemasaran barang hasil produksi sudah dipasarkan/di eksport di pasar internasional diatas 50% | 3 |

## 2. SKALA PRIORITAS PENANAM MODAL & TABEL PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERDASAR SKALA PRIORITASNYA

### 1. Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

- Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
- Skor nilai antara 24 sampai 33 = Priotitas Sedang
- Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi

Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

| Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Prioritas Rendah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prioritas Sedang | Prioritas Tinggi |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Bentuk Insentif dalam Penanaman Modal                   | Usahanya memenuhi ketentuan pemberian insentif berupa pembebasan Pajak Daerah dan/atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam pasal berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2);</li> <li>- Pasal 9 huruf a, Pasal 9 huruf b, Pasal 9 huruf c, Pasal 9 huruf d; dan</li> <li>- Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b.</li> </ul> |                  |                  |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentuk Kemudahan Penanaman Modal (Pasal 7 ayat 2) antara lain berupa: | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;</li><li>2. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;</li><li>3. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;</li><li>2. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;</li><li>3. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;</li><li>4. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah;</li><li>5. Pemberian bantuan teknis;</li><li>6. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;</li><li>2. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;</li><li>3. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;</li><li>4. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah;</li><li>5. Pemberian bantuan teknis;</li><li>6. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;</li><li>7. Penyediaan sarana dan prasarana;</li><li>8. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;</li><li>9. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;</li><li>10. Kemudahan akses pasokan bahan baku.</li></ol> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. SYARAT-SYARAT PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika:

1. Usahnya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;

2. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50% dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
3. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
4. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan;
5. Usahanya memenuhi ketentuan pemberian insentif berupa pembebasan Pajak Daerah dan/atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

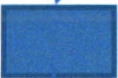
4. JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

| Penanam Modal           | Jangka Waktu dan Frekuensi Insentif Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                                                        | Jangka Waktu dan Frekuensi Kemudahan Penanaman Modal                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bagi Penanam Modal Baru | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dapat diberikan maksimum 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya</li><li>- Untuk pembebasan Pajak Daerah dan/atau pembebasan Retribusi Daerah hanya diberikan paling banyak 1 (satu) kali</li></ul>                    | Dapat diberikan maksimum 5 (lima) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya |
| Bagi Penanam Modal Lama | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dapat diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan</li><li>- Untuk pembebasan Pajak Daerah dan/atau pembebasan Retribusi Daerah hanya diberikan paling banyak 1 (satu) kali</li></ul> | Dapat diberikan maksimum 2 (dua) kali per 5 (lima) tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi  |

### C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div data-bbox="720 331 889 505" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="695 545 1189 574">BUPATI PENAJAM PASER UTARA</p>                                                                                                                                                                                                                                       | NOMOR SOP                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TANGGAL PEMBUATAN                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TANGGAL REVISI                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TANGGAL EFEKTIF                                                                                                                                                 |  |
| DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p data-bbox="1884 415 2388 444">BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p data-bbox="2000 509 2262 539">(.....)</p>                                                   |  |
| NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p data-bbox="1849 578 2419 672">PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</p>                                          |  |
| DASAR HUKUM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUALIFIKASI PELAKSANA:                                                                                                                                          |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor -- Tahun 2023 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> <li>2. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> </ol>                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tupoksi</li> <li>2. Memiliki kemampuan menganalisa</li> <li>3. Memahami kemampuan pengolahan data</li> </ol> |  |
| KETERKAITAN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERALATAN/PERLENGKAPAN:                                                                                                                                         |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Pengelolaan Pajak Daerah</li> <li>- SOP Pengelolaan Retribusi Daerah</li> <li>- SOP Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)</li> <li>- SOP Penerbitan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)</li> <li>- SOP Penerbitan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP)</li> </ul>                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> </ol>                                                 |  |
| PERINGATAN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PENCATATAN DAN PENDATAAN:                                                                                                                                       |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal akan terkendala jika terjadi kurang teliti dalam melakukan verifikasi dan penilaian</li> <li>- Pemberian insentif dan/atau kemudahan dapat terkendala di masing-masing Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan terkait bentuk Insentif dan/atau Kemudahan</li> </ul> | <p data-bbox="1486 1175 2162 1205">Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>                                                                              |  |

| NO. | KEGIATAN                                                                                                                                                                                   | PELAKSANA |     |             |         | MUTU BAKU                                                                         |              |                                    |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|
|     |                                                                                                                                                                                            | BUPATI    | TIM | FASILITATOR | PEMOHON | KELENGKAPAN                                                                       | WAKTU        | OUTPUT                             | KET. |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                          | 3         | 4   | 5           | 6       | 7                                                                                 | 8            | 9                                  | 10   |
| 1   | Pemohon mengajukan usulan pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal kepada Bupati                                                                                                   |           |     |             |         |                                                                                   |              |                                    |      |
| 2   | Mendisposisi usulan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                                                                                                       |           |     |             |         | Disposisi Bupati perihal permohonan usulan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Tentatif     | Disposisi Bupati                   |      |
| 3   | Menerima disposisi Bupati usulan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                                                                                          |           |     |             |         | Permohonan usulan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                          | 2 hari kerja |                                    |      |
| 4   | Melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi, apabila tidak memenuhi persyaratan berkas dikembalikan kepada Penanam Modal yang mengajukan usulan |           |     |             |         | Permohonan usulan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                          | 2 hari kerja | Disposisi atau pengembalian berkas |      |
| 5   | Melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur                                                                                                                         |           |     |             |         | Kunjungan lokasi jika diperlukan                                                  | 2 hari kerja | Data observasi                     |      |
| 6   | Menggunakan Matrik Penilaian Untuk Menentukan Bentuk Dan Besaran Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal,                                                                         |           |     |             |         | Matriks variabel penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal       | 2 hari kerja | Scoring nilai                      |      |

|    |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                  |              |                                                  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--|
| 7  | Menetapkan urutan Penanam Modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                         |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                       | Skala penentuan prioritas Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                       | 1 hari kerja | Skala prioritas (rendah, sedang, tinggi)         |  |
| 8  | Menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan                                                                                  |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                       | Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan skala prioritasnya                            | 1 hari kerja | Draft rekomendasi                                |  |
| 9  | Menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan Penanaman Modal                    |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rekomendasi Tim</li> <li>Lampiran rekomendasi: Hasil penilaian</li> </ul> | 2 hari kerja | Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian         |  |
| 10 | Menetapkan Penanam Modal yang memperoleh Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal berdasar rekomendasi Tim                                    |    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                       | Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                        | Tentatif     | SK Bupati                                        |  |
| 11 | Melaksanakan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sesuai Ketetapan Bupati                                                  |                                                                                     |                                                                                    |  |                                                                                       | -                                                                                                                | -            | Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal |  |
| 12 | Menyampaikan laporan kepada Bupati setiap satu (1) tahun sekali                                                                             |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |  | Laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal                                                   | -            | Laporan Penggunaan insentif                      |  |
| 13 | Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                       | -                                                                                                                | 2 hari kerja | Hasil evaluasi                                   |  |

D. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Laporan Penggunaan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.:  
Bupati Penajam Paser Utara  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Penajam Paser Utara  
di –  
Penajam Paser Utara

Dengan hormat,  
Bersama ini kami laporkan penggunaan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal yang telah diberikan sebagai berikut :

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

|                                                              |   |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nama Badan Usaha                                             | : |                                                                             |
| Bidang Usaha                                                 | : |                                                                             |
| Jumlah Tenaga Kerja Tetap                                    | 1 |                                                                             |
| Jenis Insentif yang diperoleh                                | 2 |                                                                             |
|                                                              | 3 |                                                                             |
| Jenis Kemudahan yang diperoleh                               | 1 |                                                                             |
|                                                              | 2 |                                                                             |
|                                                              | 3 |                                                                             |
| Nilai Omzet Penjualan sebelum dan sesudah diperoleh insentif | : | Omzet Penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif<br>Rp..... |
|                                                              | : | Omzet Penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif<br>Rp..... |
| Penggunaan Insentif                                          | 1 | Pembelian bahan baku                                                        |
|                                                              | 2 | Restrukturisasi mesin produksi                                              |
|                                                              | 3 | Peningkatan kesejahteraan karyawan                                          |
|                                                              | 4 | Penambahan biaya promosi produk                                             |
|                                                              | 5 | Lainnya                                                                     |

2. PENGELOLAAN USAHA

|                                                           |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA                                |                                                                                          |
| Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelantikan tematik | : Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh Insentif.....orang  |
|                                                           | : Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh Insentif..... orang |

|                                                       |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum | : Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh Insentif ..... orang |
|                                                       | : Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum setelah memperoleh Insentif.....orang   |
| Bidang produksi                                       | : Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh Insentif.....                        |
|                                                       | : Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh Insentif.....                        |
| Bidang pemasaran                                      | : Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh Insentif                              |
|                                                       | - Orientasi pasar dalam satu provinsi.....                                              |
|                                                       | - Orientasi pasar luar provinsi.....                                                    |
|                                                       | Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif                                |
|                                                       | - Orientasi pasar dalam satu provinsi.....                                              |
|                                                       | - Orientasi pasar luar provinsi.....                                                    |

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh Insentif

| Tahun | Volume Produksi | Volume Penjualan |
|-------|-----------------|------------------|
| 1     |                 |                  |
| 2     |                 |                  |
| 3     |                 |                  |

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh Insentif :
- Bidang perdagangan (sebutkan).....
  - Bidang jasa (sebutkan).....
  - Bidang pengolahan (sebutkan).....
- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh Insentif (beri tanda X)
- Melalui perbaikan mesin/peralatan
  - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

....., ....., 20.....

Pelapor,

(.....)

1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : ...../...../...../20.... Penajam Paser Utara, .....20....  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Persetujuan Pemberian Insentif dan Kemudahan  
Penanaman Modal

Kepada Yth.:  
Bupati Penajam Paser Utara  
C.q. Kepala DPMPTSP Kabupaten PenajamPaser Utara  
di-  
Penajam Paser Utara

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami berencana untuk berinvestasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, maka berkenaan hal tersebut kami mohon kepada Bapak untuk dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada kami.

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif dan Kemudahan Modal dengan data-data sebagai berikut:

Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
.....Telp.....  
Nama Pimpinan : .....  
Alamat Pimpinan : .....  
.....Telp.....

Adapun bentuk Insentif/Kemudahan Penanaman Modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

- 1. Insentif .....
- 2. Kemudahan :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan sebagai berikut:

- 1. Fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- 2. Profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3. Surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan);

4. Fotokopi KTP/identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan);
5. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
6. Form Variabel Penilaian yang sudah diisi;
7. Surat Pernyataan kesediaan untuk mengembalikan Insentif apabila pemohon dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tambahan lampiran untuk Penanam Modal lama:

1. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
2. Perkembangan usaha berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
3. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas.

Demikian harapan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

|                       |
|-----------------------|
| Materai<br>Rp10.000,- |
|-----------------------|

cap perusahaan  
(.....)

4. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGEMBALIKAN  
INSENTIF

KOP SURAT PERUSAHAAN

---

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Telp. : .....

Bertindak atas nama sendiri/perusahaan ..... dengan ini menyatakan bahwa jika Pemerintah Daerah menerbitkan sanksi pembatalan pemberian Insentif yang telah diberikan kepada Perusahaan kami, maka kami wajib mengembalikan Insentif dan menyetorkan ke kas Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Penajam, hh/bb/tttt  
Yang menyatakan,

Materai  
Rp10.000,-

( ..... )  
Jabatan, tanda tangan,  
Nama terang, dan  
cap perusahaan

5. FORMAT REKOMENDASI TIM

TIM PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Alamat Sekretariat: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara  
Jalan Provinsi KM.09 Kel. Nipah-Nipah Kode Pos 76141  
Telp. (0542) 7211400- 7211556, Fax. (0542) 721157

REKOMENDASI  
NOMOR: .....

Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Penilaian sebagaimana terlampir dalam rekomendasi ini, Tim Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan rekomendasi kepada:

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

.....Telp.....

Nama Pimpinan : .....

Alamat Pimpinan : .....

.....Telp.....

E-mail : .....

Untuk mendapatkan insentif kemudahan Penanaman Modal yang terdiri dari:

a. ....

b. ....

c. ....

Frekuensi Insentif kemudahan diberikan sebanyak .....

Jangka waktu Insentif kemudahan diberikan selama .....

Panajam, .....

Koordinator Verifikasi dan Penilaian  
Pemberian Insentif dan Kemudahan  
Penanaman Modal di Kabupaten  
Penajam Paser Utara

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Penajam Paser Utara,

Nama.....

Pangkat/Gol.....

NIP.....

LAMPIRAN REKOMENDASI  
NOMOR : .....

TIM PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Alamat Sekretariat: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara  
Jalan Provinsi KM.09 Kel. Nipah-Nipah Kode Pos 76141  
Telp. (0542) 7211400- 7211556, Fax. (0542) 721157

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran : .....  
Tanggal Pendaftaran : .....  
Jenis Layanan : Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman  
Modal Insentif yang dimohonkan: .....  
Kemudahan yang dimohonkan:  
a. ....  
b. ....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Telp. ....  
Nama Pimpinan : .....  
Alamat Pimpinan : .....  
Telp. ....  
E-mail : .....  
Skor Nilai : .....  
Prioritas : .....  
Insentif Kemudahan yang diberikan terdiri dari:  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
Frekuensi Insentif/Kemudahan diberikan sebanyak .....  
Jangka waktu Insentif/Kemudahan diberikan selama .....

Penajam Paser Utara,.....  
Koordinator Verifikasi dan Penilaian  
Pemberian Insentif dan Kemudahan  
Penanaman Modal di Kabupaten  
Penajam Paser Utara.

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Penajam Paser Utara,

Nama.....  
Pangkat/Gol.....

6. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN  
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR .../.../ ...

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

BUPATI PANAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan a.n. Sdr./Sdri. .... untuk mendapatkan insentif dan kemudahan Penanaman Modal yang diterima tanggal ....., dan berdasarkan penilaian dan kriteria tertentu, maka pemohon yang dimaksud diberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahn Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 47);
6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor ..... Tahun ..... tentang .... (yang mengatur pemberian insentif dan penanaman modal di Kabupaten Penajam Paser Utara);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Insentif kepada ..... yakni sebagai berikut:  
a.....;
- KEDUA : Memberikan Kemudahan kepada .....yakni sebagai berikut:  
a.....;  
b.....;
- KETIGA : Pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah:  
a.....;  
b.....;
- KEEMPAT : Pemberian Insentif diberikan selama ..... dan Kemudahan diberikan selama ..... pada tahun pertama terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:  
a. menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati Penajam Paser Utara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan; dan  
b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:  
1. pemanfaatan Insentif dan Kemudahan yang diberikan;  
2. nilai investasi dan jumlah tenaga kerja lokal yang diserap serta jenis usaha yang dilaksanakan; dan  
3. perkembangan pelaksanaan investasi;

- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, terhadap penerima berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. memanfaatkan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT; dan
  - b. memenuhi nilai investasi dan/atau jumlah tenaga kerja lokal yang diserap dan/atau jenis usaha, sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- KETUJUH : Dalam hal penerima sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, yang bersangkutan dijatuhkan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor .... Tahun ..... tentang.....(yang mengatur pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Penajam Paser Utara);
- KEDELAPAN : Apabila sanksi administrasi dalam bentuk pembatalan Pemberian Insentif telah diberikan, maka penerima insentif wajib mengembalikan Insentif dan menyetorkan ke kas Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian Insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim.
- KESEMBILAN: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

(NAMA TANPA GELAR)

Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth.:

1. ....;
2. dst.

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

